



P U T U S A N
Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YUSUF RAMDANI Alias PENJOL bin Alm. EMAY KOMARUDIN;
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Ciawati RT. 002,/RW. 003, Kelurahan/Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Ramdani alias Penjol bin Alm. Emay Komarudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yusuf Ramdani alias Penjol bin Alm. Emay Komarudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. alat kontrasepsi merk Vivo sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) buah;
 - b. 1 (satu) bundel daftar sesi terapi pada tanggal 26 Jui 2019;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Azuz type Z 00VD;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1803;
 - e. 5 (lima) lembar hasil screenshoot status akun Whatsapp yang diposting oleh akun Whatsapp Nomor 085217489883 pada tanggal 26 Juni 2019;Barang bukti a s/d e dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. Uang tunai sejumlah Rp2.065.000,00Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Halaman 2 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Ruko Cluster Sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12 Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten (tempat pijat yang bernama Violet Massage) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti yang tersebut, pada tanggal 26 Juni 2019 berawal dari saksi Candra Anggriana bin Suparji, saksi Sultan Dany Fachrudin bin Laode Mustafa dan saksi Galih Anugrah Pratama yang bertugas di Subdit V Cyber Crime Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prostitusi di Violet Massage yang dipromosikan melalui akun WhatsApp dengan Nomor 085217489883 dengan cara memposting status promosi terapis dan paket-paket pelayanan Therafies yang dapat dipilih oleh pelanggan dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sultan Dany Fachrudin dan saksi Galih Anugrah Pratama langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan mengenai pemilik akun WhatsApp dengan nomor 085217489883 tersebut serta praktek prostitusi yang ada di Violet Massage yang beralamat di Ruko Cluster Sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12, Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten tersebut, dan dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Galih Anugrah Pratama dan mendapati dan mengamankan: 1 (satu) orang operator/leader di Violet Massage, 1 (satu) orang Officeboy di Violet Massage dan 6 (enam) orang terapis serta 3 (orang) tamu yang kemudian dibawa ke Mapolda Banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pemilik yang membuat dan menguasai akun WhatsApp dengan nomor 085217489883 yaitu bernama Terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin;

Bahwa status yang telah di posting oleh akun WhatsApp dengan nomor 085217489883 milik Terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin, sebagai berikut:

Bahwa maksud dari arti-arti kata dari Paket-Paket yang Terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin tawarkan kepada tamu/pelanggan, antara lain:

1. Paket Combo 1 dengan harga sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah):

Double Jackpot T1+T2

SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

2. Paket Combo 2 dengan harga sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah):

Double Jackpot T1+Extended

SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

SOP Ex: Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);

3. Paket Combo 3 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah):

Double Jackpot T2+Extended

SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat

Halaman 4 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

SOP Ex: Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

4. Paket Combo 4 dengan harga sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah):

Massage (Pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara therapist),

90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

5. Paket Combo 5 dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah):

Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 therapist)

2 Ladies (2 therapist), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

Bahwa pemesanan antara pelanggan/pemesan dengan Terdakwa Yusup Ramdani Alias Penjol selaku leader VIOLET Massage melalui akun WhatsApp yang berisi tentang *booking room* (Paket-paket) dan *booking therapist*.

Bahwa kemudian sistem pembayarannya yaitu bayar di muka yang artinya setelah pembayaran dilakukan kemudian tamu langsung diantar oleh Office Boy saksi Carwita menuju room dan setelah tamu masuk room maka terapis yang dipilih / dipesan langsung masuk ke dalam room tersebut dan langsung melayani tamu sesuai dengan paket yang dipilih oleh tamu/pelanggan.

Bahwa Violet Massage memiliki perijinannya untuk kegiatan aktifitas panti pijat namun oleh terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin dengan menggunakan akun WhatsApp dengan Nomor 085217489883 miliknya melakukan informasi elektronik bahwa di Violet Massage ada pelayanan berupa paket-paket pelayanan therapist plus sehingga Violet Massage dapat di jadikan tempat asusila, sehingga didapatkan hasil yang lebih dari pelayanan tamu/pelanggan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Halaman 5 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Ruko Cluster Sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12 Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten (tempat pijat yang bernama Violet Massage) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti yang tersebut, Pada tanggal 26 Juni 2019 berawal dari saksi Candra Anggriana bin Suparji, saksi Sultan Dany Fachrudin bin Laode Mustafa dan saksi Galih Anugrah Pratama yang bertugas di Subdit V Cyber Crime Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prostitusi di Violet Massage yang di promosikan melalui akun WhatsApp dengan Nomor 085217489883 dengan cara memposting status promosi therapies dan Paket-paket pelayanan Therapies yang dapat dipilih oleh pelanggan dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sultan Dany Fachrudin dan saksi Galih Anugrah Pratama langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan mengenai pemilik akun WhatsApp dengan nomor 085217489883 tersebut serta praktek prostitusi yang ada di Violet Massage yang beralamat di Ruko cluster sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12 Perumahan Bumi Indah Desa. Gelam Jaya Kecamatan. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten tersebut, dan dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Galih Anugrah Pratama dan mendapati dan mengamankan: 1 (satu) orang operator/leader di Violet Massage, 1 (satu) orang Officeboy di Violet Massage dan 6 (enam) orang therapists serta 3 (orang) tamu yang kemudian dibawa ke Mapolda Banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pemilik yang membuat dan menguasai akun WhatsApp dengan nomor 085217489883 yaitu

Halaman 6 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin dimana Paket yang terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin tawarkan kepada tamu/pelanggan, antara lain:

Bahwa maksud dari arti-arti kata dari Paket-Paket yang terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin tawarkan kepada tamu/pelanggan, antara lain:

1. Paket Combo 1 dengan harga sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah):

Double Jackpot T1+T2

SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

2. Paket Combo 2 dengan harga sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah):

Double Jackpot T1+Extended

SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

SOP Ex: Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);

3. Paket Combo 3 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah):

Double Jackpot T2+Extended

SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

SOP Ex: Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

4. Paket Combo 4 dengan harga sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah):

Massage (Pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara therapist),

90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali).

5. Paket Combo 5 dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah):

Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 therapist)

2 Ladies (2 therapist), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

Bahwa pemesanan antara pelanggan/pemesan dengan terdakwa Yusup Ramdani Alias Penjol selaku leader VIOLET Massage melalui akun WhatsApp yang berisi tentang *booking room* (Paket-paket) dan *booking therapist*;

Bahwa kemudian sistem pembayarannya yaitu bayar dimuka yang artinya setelah pembayaran dilakukan kemudian tamu langsung diantar oleh Office Boy saksi CARWITA menuju room dan setelah tamu masuk room maka therapist yang dipilih / dipesan langsung masuk ke dalam room tersebut dan langsung melayani tamu sesuai dengan paket yang di pilih oleh tamu/pelanggan;

Bahwa Jam Operasional VIOLET Massage adalah: Senin, Selasa, Rabu, Jum'at, Sabtu dan Minggu dari Jam 10.00 WIB S/d 23.00 WIB sedangkan pada hari Kamis dari Jam 10.00 WIB S/d 17.00 WIB;

Bahwa Violet Massage memiliki perijinannya untuk kegiatan aktifitas panti pijat namun oleh terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin dengan menggunakan akun WhatsApp dengan Nomor 085217489883 miliknya melakukan informasi elektronik bahwa di Violet Massage ada pelayanan berupa paket-paket pelayanan therafis plus sehingga Violet Massage dapat di jadikan tempat asusila, sehingga didapatkan hasil yang lebih dari pelayanan tamu/pelanggan, dimana untuk paket combo 2, combo 3, combo 4, combo 5 para terapis apabila melayani tamu wajib menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Chandra Anggriana bin Suparji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi termasuk dari anggota dari Tim Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, saksi bertugas pada Subdit V Cyber Crime Polda Banten;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di Ruko Cluster Sakura Tahap I Blok RYFR Nomor 12, Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa penyelidikan dilakukan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya praktik prostitusi berkedok panti pijat di Violet Massage yang promosinya dilakukan melalui akun *Whatsapp*;
- Bahwa, saksi melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan bersama dengan rekan 1 (satu) tim langsung melakukan kegiatan penyelidikan mengenai pemilik akun *Whatsapp* dengan nomor 085217489883;
- Bahwa, hasil dari penyelidikan ditemukan adanya praktik prostitusi yang ada di Violet Massage yang mana berlokasi di Ruko Cluster Sakura Tahap I Blok RYFR Nomor 12, Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa, pada saat penyelidikan dilakukan di lokasi, saksi mengamankan 1 (satu) orang operator/leader di Violet Massage, 1 (satu) orang Officeboy di Violet Massage, 6 (enam) orang *terapis* di Violet Massage, dan 3 (tiga) orang tamu yang kemudian saksi membawa mereka semua ke Mapolda Banten untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, dalam memasarkan atau mempromosikan praktik prostitusi tersebut Terdakwa menawarkan jasa pijat disertai dengan tambahan-tambahan servis atau pelayanan melalui status *Whatsapp* dengan beberapa paket antara lain:
 1. Paket Combo 1 (Double Jackpot T1+T2) dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

- SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
- SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1

Halaman 9 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali)n90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
2. Paket Combo 2 (Double jackpot T1+Extended) dengan harga sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - SOP T1 : TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 3. Paket Combo 3 (Double jackpot T2+Extended) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - SOP T2 : Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex: Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 4. Paket Combo 4 dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis) 90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 5. Paket Combo 5 dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 terapis), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin

Halaman 10 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

- Bahwa dari paket yang ditawarkan tersebut ada beberapa kode yang artinya sebagai berikut: Massage berarti Pijat; ML berarti Making Love atau berhubungan badan dengan tamu; BJ berarti Blow Job atau menghisap alat kelamin tamu; MK berarti Mandi Kucing atau menjilat tubuh tamu; MMC berarti Mimik Mimik Cucu atau menghisap payudara terapis;
- Bahwa, cara memilih terapis yang menyediakan jasa tambahan (prostitusi) adalah dengan memilih foto-foto yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa akun *Whatsapp* yang digunakan untuk promosi "Violet Massage" adalah menggunakan nomor handphone 085217489883 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanyalah operator/leader di Violet Massage;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi dan tim menemukan dan menyita beberapa ratus kondom (alat kontrasepsi) di lemari yang ada di Violet Massage;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Galih Anugrah Pratama bin Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi termasuk dari anggota dari Tim Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, saksi bertugas pada Subdit V Cyber Crime Polda Banten;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di Ruko Cluster Sakura Tahap I Blok RYFR Nomor 12, Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa penyelidikan dilakukan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya praktik prostitusi berkedok panti pijat di Violet Massage yang promosinya dilakukan melalui akun *Whatsapp*;
- Bahwa, saksi melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan bersama dengan rekan 1 (satu) tim langsung melakukan kegiatan penyelidikan mengenai pemilik akun *Whatsapp* dengan nomor 085217489883;
- Bahwa, hasil dari penyelidikan ditemukan adanya praktik prostitusi yang ada di Violet Massage yang mana berlokasi di Ruko Cluster Sakura Tahap I Blok RYFR Nomor 12, Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 11 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penyelidikan dilakukan di lokasi, saksi mengamankan 1 (satu) orang operator/leader di Violet Massage, 1 (satu) orang Officeboy di Violet Massage, 6 (enam) orang *therapist* di Violet Massage, dan 3 (tiga) orang tamu yang kemudian saksi membawa mereka semua ke Mapolda Banten untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, dalam memasarkan atau mempromosikan praktik prostitusi tersebut Terdakwa menawarkan jasa pijat disertai dengan tambahan-tambahan servis atau pelayanan melalui status *Whatsapp* dengan beberapa paket antara lain:
 1. Paket Combo 1 (Double Jackpot T1+T2) dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali) n90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
 2. Paket Combo 2 (Double jackpot T1+Extended) dengan harga sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - SOP T1 : TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan *therapist* telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 3. Paket Combo 3 (Double jackpot T2+Extended) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - SOP T2 : Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu),

Halaman 12 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
- SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu),ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
4. Paket Combo 4 dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis) 90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
5. Paket Combo 5 dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 terapis), Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu),ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
 - Bahwa dari paket yang ditawarkan tersebut ada beberapa kode yang artinya sebagai berikut: Massage berarti Pijat; ML berarti *Making Love* atau berhubungan badan dengan tamu; BJ berarti *Blow Job* atau menghisap alat kelamin tamu; MK berarti *Mandi Kucing* atau menjilat tubuh tamu; MMC berarti *Mimik Mimik Cucu* atau menghisap payudara terapis;
 - Bahwa, cara memilih terapis yang menyediakan jasa tambahan (prostitusi) adalah dengan memilih foto-foto yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;
 - Bahwa akun *Whatsapp* yang digunakan untuk promosi “Violet Massage” adalah menggunakan nomor handphone 085217489883 milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanyalah operator/leader di Violet Massage;
 - Bahwa pada saat pengeledahan, saksi dan tim menemukan dan menyita beberapa ratus kondom (alat kontrasepsi) di lemari yang ada di Violet Massage;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nuryani alias Tiwi binti Matam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui kasus yang melibatkan Terdakwa adalah perkara prostitusi online karena pada saat dilakukan razia saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa razia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat panti pijat "Violet Massage" di Ruko Cluster Sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12 Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi bekerja di panti pijat tersebut sebagai terapis/tukang pijatnya, sedangkan Terdakwa adalah Leader sekaligus merangkap sebagai Operator;
- Bahwa saksi sudah bekerja di "Violet Massage" selama 2 (dua) hari karena baru masuk tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa panti pijat "Violet Massage" memiliki paket tambahan atau "plus-plus";
- Bahwa, dalam memasarkan atau mempromosikan praktik prostitusi tersebut Terdakwa menawarkan jasa pijat disertai dengan tambahan-tambahan servis atau pelayanan melalui status Whatsapp dengan beberapa paket antara lain:

1. Paket Combo 1 (Double Jackpot T1+T2) dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

- SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
- SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali)n90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

2. Paket Combo 2 (Double jackpot T1+Extended) dengan harga sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- SOP T1 : TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat

Halaman 14 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
- SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
3. Paket Combo 3 (Double jackpot T2+Extended) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- SOP T2 : Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex: Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
4. Paket Combo 4 dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis) 90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
5. Paket Combo 5 dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 terapis), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
 - Bahwa dari paket yang ditawarkan tersebut ada beberapa kode yang artinya sebagai berikut: Massage berarti Pijit; ML berarti Making Love atau berhubungan badan dengan tamu; BJ berarti Blow Job atau menghisap alat

Halaman 15 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin tamu; MK berarti Mandi Kucing atau menjilat tubuh tamu; MMC berarti Mimik Mimik Cucu atau menghisap payudara terapis;

- Bahwa, cara memilih terapis yang menyediakan jasa tambahan (prostitusi) adalah dengan memilih foto-foto yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa akun Whatsapp yang digunakan untuk promosi "Violet Massage" adalah menggunakan nomor handphone 085217489883 milik terdakwa;
- Bahwa terapis akan menawarkan kepada pelanggan yang akan menggunakan pijat paket tambahan atau "paket plus-plus";
- Bahwa yang bertugas mempromosikan SOP Massage di Violet Massage melalui media Whatsapp adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada tamu, baik kepada tamu yang datang langsung ke lokasi Violet Massage ataupun kepada calon tamu dengan cara update status melalui media Whatsapp;
- Bahwa per-harinya Terdakwa mengupdate status dengan menampilkan 6 (enam) gambar teraphist yang ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa menampilkan photo diri saksi untuk keperluan promosi di status Whatsapp atas persetujuan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan uang berdasarkan jumlah tamu yang dilayani. Untuk satu kali pijat, saksi mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket tambahan di luar bisa dapat antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti kondom yang ditemukan di panti pijat Violet Message adalah milik para therapist yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas sebagai kasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Julianti alias Yosie binti Juli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui kasus yang melibatkan Terdakwa adalah perkara prostitusi online karena pada saat dilakukan razia saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat razia, saksi tengah berada di room 2 (dua) bersama dengan tamu dan saksi sedang memijit tamu tersebut dengan posisi tamu tengkurap

Halaman 16 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telanjang bulat, sedangkan saksi sedang duduk di atas tamu dan hanya menggunakan celana dalam saja;

- Bahwa razia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat panti pijat "Violet Massage" di Ruko Cluster Sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12 Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi bekerja di panti pijat tersebut sebagai terapis/tukang pijatnya, sedangkan Terdakwa adalah Leader sekaligus merangkap sebagai Operator;
- Bahwa saksi sudah bekerja di "Violet Massage" sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan penggerebekan terjadi;
- Bahwa panti pijat "Violet Massage" memiliki paket tambahan atau "plus-plus";
- Bahwa, dalam memasarkan atau mempromosikan praktik prostitusi tersebut Terdakwa menawarkan jasa pijat disertai dengan tambahan-tambahan servis atau pelayanan melalui status *Whatsapp* dengan beberapa paket antara lain:
 1. Paket Combo 1 (Double Jackpot T1+T2) dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali)n90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
 2. Paket Combo 2 (Double jackpot T1+Extended) dengan harga sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex: Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu),ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);

Halaman 17 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket Combo 3 (Double jackpot T2+Extended) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex: Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
4. Paket Combo 4 dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis) 90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
5. Paket Combo 5 dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 terapis), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
 - Bahwa dari paket yang ditawarkan tersebut ada beberapa kode yang artinya sebagai berikut: Massage berarti Pijat; ML berarti *Making Love* atau berhubungan badan dengan tamu; BJ berarti *Blow Job* atau menghisap alat kelamin tamu; MK berarti *Mandi Kucing* atau menjilat tubuh tamu; MMC berarti *Mimik Mimik Cucu* atau menghisap payudara terapis;
 - Bahwa, cara memilih terapis yang menyediakan jasa tambahan (prostitusi) adalah dengan memilih foto-foto yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;
 - Bahwa akun *Whatsapp* yang digunakan untuk promosi "Violet Massage" adalah menggunakan nomor handphone 085217489883 milik terdakwa;

Halaman 18 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada tamu, baik kepada tamu yang datang langsung ke lokasi Violet Massage ataupun kepada calon tamu dengan cara update status melalui media Whatsapp;
 - Bahwa perharinya Terdakwa mengupdate status dengan menampilkan 6 (enam) gambar teraphist yang ditawarkan;
 - Bahwa Terdakwa menampilkan photo diri saksi untuk keperluan promosi di status Whatsapp atas persetujuan saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang berdasarkan jumlah tamu yang dilayani. Untuk satu kali pijat, saksi mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket tambahan di luar bisa dapat antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti kondom yang ditemukan di panti pijat Violet Message adalah milik para therapist yang dibeli secara patungan;
 - Bahwa Terdakwa juga bertugas sebagai kasir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Nawang Wulan Alias Sinta Binti Sriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun semenda;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengetahui kasus yang melibatkan Terdakwa adalah perkara prostitusi online karena pada saat dilakukan razia saksi berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa razia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat panti pijat "Violet Massage" di Ruko Cluster Sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12 Perumahan Bumi Indah, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;
 - Bahwa saksi bekerja di panti pijat tersebut sebagai terapis/tukang pijatnya, sedangkan Terdakwa adalah Leader sekaligus merangkap sebagai Operator;
 - Bahwa saksi sudah bekerja di "Violet Massage" selama 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa panti pijat "Violet Massage" memiliki paket tambahan atau "plus-plus";
 - Bahwa, dalam memasarkan atau mempromosikan praktik prostitusi tersebut Terdakwa menawarkan jasa pijat disertai dengan tambahan-tambahan servis atau pelayanan melalui status *Whatsapp* dengan beberapa paket antara lain:
1. Paket Combo 1 (Double Jackpot T1+T2) dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali)n90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
2. Paket Combo 2 (Double jackpot T1+Extended) dengan harga sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- SOP T1 : TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu),ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
3. Paket Combo 3 (Double jackpot T2+Extended) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- SOP T2 : Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu),ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
4. Paket Combo 4 dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi

Halaman 20 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis)
90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);

5. Paket Combo 5 dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

- Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 terapis), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

- Bahwa dari paket yang ditawarkan tersebut ada beberapa kode yang artinya sebagai berikut: Massage berarti Pijat; ML berarti *Making Love* atau berhubungan badan dengan tamu; BJ berarti *Blow Job* atau menghisap alat kelamin tamu; MK berarti *Mandi Kucing* atau menjilat tubuh tamu; MMC berarti *Mimik Mimik Cucu* atau menghisap payudara terapis;
- Bahwa, cara memilih terapis yang menyediakan jasa tambahan (prostitusi) adalah dengan memilih foto-foto yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa akun *Whatsapp* yang digunakan untuk promosi "Violet Massage" adalah menggunakan nomor handphone 085217489883 milik terdakwa;
- Bahwa therapist akan menawarkan kepada pelanggan yang akan menggunakan pijat paket tambahan atau "paket plus-plus";
- Bahwa yang bertugas mempromosikan SOP Massage di Violet Massage melalui media *Whatsapp* adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada tamu, baik kepada tamu yang datang langsung ke lokasi Violet Massage ataupun kepada calon tamu dengan cara update status melalui media *Whatsapp*;
- Bahwa per-harinya Terdakwa mengupdate status dengan menampilkan 6 (enam) gambar therapist yang ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa menampilkan photo diri saksi untuk keperluan promosi di status *Whatsapp* atas persetujuan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan uang berdasarkan jumlah tamu yang dilayani. Untuk satu kali pijat, saksi mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket tambahan di luar bisa dapat antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti kondom yang ditemukan di panti pijat Violet Massage adalah milik para therapist yang dibeli secara patungan;

Halaman 21 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga bertugas sebagai kasir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dodi Firmansyah, M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memberikan pendapat sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa bekerja sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Serang – Banten sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dasar ahli menjadi Ahli Bahasa adalah berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Nomor: B/25/VII/RES 2.5-/2019/Ditreskrimsus, tanggal 4 Juli 2019;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan berkaitan dengan adanya dugaan Tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 KUHP;
 - Bahwa dugaan tulisan yang mengandung muatan asusila tersebut diunggah melalui status Whatsapp;
 - Bahwa kesusilaan berasal dari kata 'susila' yang berarti baik budi bahasa; beradab; sopan. Dengan demikian, kesusilaan mengandung arti 1) perihal susila; 2) adat istiadat yang baik; sopan santun, kesopanan, keadaban; 3) pengetahuan tentang adab. Dalam melaksanakan kesusilaan ini, dibutuhkan aturan-aturan yang disepakati secara konvensional oleh masyarakatnya. Itu yang disebut dengan Norma Kesusilaan;
 - Bahwa norma kesusilaan tersebut bersifat lokal dalam suatu masyarakat tertentu dan tidak abadi. Lokal artinya, setiap kelompok masyarakat memiliki norma kesusilaan yang berbeda yang sudah menjadi adat istiadat mereka. Walau demikian, ada juga norma-norma kesusilaan yang bersifat universal yang berlaku pada masyarakat secara umum; sedangkan tidak abadi, maksudnya bahwa setiap aturan-aturan yang ada bisa berubah bergantung pada kebutuhan dan perkembangan budaya masyarakat tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), itu masuk kearah asusila, walaupun tidak semua orang mengerti kata-kata tersebut;
- Bahwa hasil analisa ahli diketahui Pada tanggal 26 Juni 2019 sekitar diketahui Jam 13.00 WIB, yang terjadi di Ruko Cluster Sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12 Perumahan Bumi Indah Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten 15560, Indonesia. (Tempat Pijat yang bernama Violet Massage). Yang diduga dilakukan oleh Operatornya/leadernya yang bernama Yusuf Ramdani alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin. Dengan cara mengeshare dan membuat status di akun whatsapp yang bernama Violet. Dengan Maksud dan tujuannya supaya orang yang telah menyimpan nomor handphone dari akun whatsapp yang bernama Violet membacanya dan supaya orang tersebut tertarik datang ke tempat Violet Massage untuk melakukan Massage (Pijat) yang sesuai paket yang ada di Violet Massage dengan terapis yang sedang ada;
- Bahwa dalam ilmu bahasa sosiologistik ada satu materi yang digunakan oleh terdakwa dan dipakai oleh orang-orang tertentu, oleh komunitas tertentu. Bahasa tersebut menjadi hal biasa dan dipakai oleh kelompok itu saja;
- Bahwa bahasa yang digunakan Terdakwa dalam statusnya bisa dikatakan mengandung unsur asusila;
- Bahwa contoh kata-kata yang digunakan namun hanya dimengerti oleh kelompok mereka antara lain TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menijilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu). Istilah-istilah tersebut hanya dipahami oleh pelanggan;
- Bahwa dari hasil analisa HP milik terdakwa ternyata ada beberapa gambar berupa foto-foto pelaku asusila yang ditampilkan oleh Terdakwa dalam status whatsapp nya;
- Bahwa semua bahan yang ahli kaji berasal dari kepolisian;
- Bahwa hanya orang tertentu yang mengetahui kodenya, Ada beberapa macam kode seperti Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menijilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di Ruko cluster sakura Tahap 1 Blok RYFR No.

Halaman 23 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Perumahan Bumi Indah Ds. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, Banten (tempat pijat yang bernama Violet Massage);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah mengupload status dengan muatan asusila melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa adalah operator/leader di Violet Massage sebagai penanggung jawab;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah: (1.) Mencatat seluruh tamu yang berkunjung di tempat Massage Violet yang akan dipijat sesuai paket yang diinginkan tamu, (2.) Membuat status WhatsApp di Handphone operator, (3.) Memberikan setoran harian dan pemasukan keuangan dari pelanggan yang berkunjung di tempat Massage Violet yang akan dipijat sesuai paket yang diinginkan tamu;
- Bahwa Terdakwa memasarkan teraphist melalui status Whatsapp dengan jenis-jenis paket pijat yang disertai foto-foto terapisnya;
- Bahwa akun Whatsapp yang digunakan untuk promosi "Violet Massage" adalah menggunakan nomor handphone 085217489883 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasarkan dengan beberapa macam paket yang terdiri dari 5 macam paket combo;
- Bahwa, dalam memasarkan atau mempromosikan praktik prostitusi tersebut Terdakwa menawarkan jasa pijat disertai dengan tambahan-tambahan servis atau pelayanan melalui status Whatsapp dengan beberapa paket antara lain:

1. Paket Combo 1 (Double Jackpot T1+T2) dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

- SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
- SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali) 90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

2. Paket Combo 2 (Double jackpot T1+Extended) dengan harga sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- SOP T1 : TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh

Halaman 24 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
- SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
3. Paket Combo 3 (Double jackpot T2+Extended) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- SOP T2 : Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
4. Paket Combo 4 dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis) 90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
5. Paket Combo 5 dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 terapis), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
 - Bahwa dari paket yang ditawarkan tersebut ada beberapa kode yang artinya sebagai berikut: Massage berarti Pijat; ML berarti *Making Love* atau berhubungan badan dengan tamu; BJ berarti *Blow Job* atau menghisap alat kelamin tamu; MK berarti *Mandi Kucing* atau menjilat tubuh tamu; MMC berarti *Mimik Mimik Cucu* atau menghisap payudara terapis;
 - Bahwa, cara memilih terapis yang menyediakan jasa tambahan (prostitusi) adalah dengan memilih foto-foto yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;

Halaman 25 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Whatsapp yang digunakan untuk promosi "Violet Massage" adalah menggunakan nomor handphone 085217489883 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digaji perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa panti pijat Violet Massage hanya memiliki ijin sebagai tempat pijat saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Alat kontrasepsi merk Vivo sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) buah;
2. 1 (satu) bundel daftar sesi terapis pada tanggal 26 Juli 2019;
3. 1 (satu) unit handphone merk Azus type Z 00VD;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1803;
5. 5 (lima) lembar hasil screenshot status akun Whatsapp yang diposting oleh akun Whatsapp Nomor 085217489883 pada tanggal 26 Juni 2019;
6. Uang tunai sejumlah Rp2.065.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di Ruko cluster sakura Tahap 1 Blok RYFR No. 12 Perumahan Bumi Indah Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten (tempat pijat yang bernama Violet Massage);
- Bahwa Terdakwa adalah operator/leader di Violet Massage sebagai penanggung jawab;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Violet Massage adalah: (1.) Mencatat seluruh tamu yang berkunjung di tempat Massage Violet yang akan dipijat sesuai paket yang diinginkan tamu, (2.) Membuat status WhatsApp di Handphone operator, (3.) Memberikan setoran harian dan pemasukan keuangan dari pelanggan yang berkunjung di tempat Massage Violet yang akan dipijat sesuai paket yang diinginkan tamu;
- Bahwa Terdakwa memasarkan terapis melalui status Whatsapp dengan jenis-jenis paket pijat yang disertai foto-foto terapisnya;
- Bahwa Terdakwa memasarkan dengan beberapa macam paket yang terdiri dari 5 macam paket combo;
- Bahwa, dalam memasarkan atau mempromosikan praktik prostitusi tersebut Terdakwa menawarkan jasa pijat disertai dengan tambahan-tambahan servis atau pelayanan melalui status *Whatsapp* dengan beberapa paket antara lain:

Halaman 26 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Combo 1 (Double Jackpot T1+T2) dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali) 90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
2. Paket Combo 2 (Double jackpot T1+Extended) dengan harga sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - SOP T1 : TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
3. Paket Combo 3 (Double jackpot T2+Extended) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - SOP T2 : Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
4. Paket Combo 4 dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis) 90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);

Halaman 27 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Paket Combo 5 dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

- Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 terapis), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menijilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
- Bahwa dari paket yang ditawarkan tersebut ada beberapa kode yang artinya sebagai berikut: Massage berarti Pijat; ML berarti *Making Love* atau berhubungan badan dengan tamu; BJ berarti *Blow Job* atau menghisap alat kelamin tamu; MK berarti *Mandi Kucing* atau menjilat tubuh tamu; MMC berarti *Mimik Mimik Cucu* atau menghisap payudara terapis;
- Bahwa, cara memilih terapis yang menyediakan jasa tambahan (prostitusi) adalah dengan memilih foto-foto yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa akun *Whatsapp* yang digunakan untuk promosi "Violet Massage" adalah menggunakan nomor handphone 085217489883 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digaji perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa panti pijat Violet Massage hanya memiliki ijin sebagai tempat pijat saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dodi Firmansyah, M.P.d, kosa kata yang digunakan oleh Terdakwa dalam mempromosikan terapis yang dimiliki oleh Violet Messages melalui status whatsapp menggunakan ilmu bahasa sosiologistik. Bahwa ada satu materi yang digunakan oleh Terdakwa yang hanya dimengerti oleh komunitas tertentu. Namun walaupun hanya dimengerti oleh kalangan tertentu, namun jika diartikan makna dari kata per katanya, terdapat unsur asusila di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 28 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama: Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang memang sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan serta sudah sesuai dengan berita acara penyidikan. Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya karena tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 44-55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan/atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapat (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Halaman 29 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa secara sengaja mengupload status pada akun whatsapp miliknya dengan mempromosikan paket-paket yang disediakan oleh Violet Massage. Hal tersebut dilakukan agar dapat menarik minat pengunjung untuk menggunakan jasa panti pijat tersebut. Dan berdasarkan keterangan saksi Nuryani, saksi Julianti, dan saksi Nawang Wulan bahwa Terdakwa meminta foto-foto mereka untuk yang dijadikan bahan promosi oleh Terdakwa melalui status whatsappnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut dan dipertegas dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim telah ada kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta melanggar ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja dan Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 30 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa telah mengunggah status melalui akun Whatsapp dengan nomor handphone miliknya yaitu 085217489883 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunggah status melalui akun whatsapp miliknya tersebut termasuk kategori membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari bagaimana status tersebut dapat diakses oleh saksi Candra dan saksi Galih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang dimaksud pengertian kesusilaan adalah perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. Sedangkan susila berarti akal budi bahasanya, beradab, sopan;

Menimbang, bahwa melalui status whatsapp tersebut, Terdakwa mempromosikan panti pijat Violet Massages dengan jenis-jenis paket pijat yang disertai foto-foto terapisnya dengan rincian pelayanan sebagai berikut:

1. Paket Combo 1 (Double Jackpot T1+T2) dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:
 - SOP T1: TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP T2: Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat

Halaman 31 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali) 90 menit 2x finish (total durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);
2. Paket Combo 2 (Double jackpot T1+Extended) dengan harga sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:
- SOP T1 : TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 30 menit 1 x Finish (durasi 30 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
3. Paket Combo 3 (Double jackpot T2+Extended) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:
- SOP T2 : Massage (pijit), TOPLES (buka baju, buka celana dan buka BH namun masih menggunakan celana dalam), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
 - SOP Ex : Naked Massage (pijit dengan terapis telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 60 menit 1 x Finish (durasi 60 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
4. Paket Combo 4 dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:
- Massage (pijit) + Lulur + ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) + BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu) + MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu) + MMC (nenen/menghisap payudara terapis) 90 menit 1x Finish (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 1 kali);
5. Paket Combo 5 dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:
- Threesome 2 Ladies (berhubungan badan dengan 2 terapis), Naked Massage (pijit dengan therapist telanjang bulat), MMC (nenen), MK (mandi kucing/menjilat tubuh tamu), BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), ML (making love/berhubungan badan dengan tamu) 90 menit 2x crot (durasi 90 menit sampai tamu ejakulasi sebanyak 2 kali);

Halaman 32 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari paket yang ditawarkan tersebut ada kode yang memiliki arti sebagai berikut: Massage berarti Pijat; ML berarti Making Love atau berhubungan badan dengan tamu; BJ berarti Blow Job atau menghisap alat kelamin tamu; MK berarti Mandi Kucing atau menjilat tubuh tamu; MMC berarti Mimik Mimik Cucu atau menghisap payudara terapis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa, Dodi Firmansyah M.P.d: istilah-istilah yang digunakan oleh Terdakwa dalam status Whatsapp tersebut menggunakan ilmu bahasa sosiologistik. Artinya adalah bahwa ada satu materi yang digunakan oleh Terdakwa yang hanya dimengerti oleh komunitas tertentu. Namun walaupun hanya dimengerti oleh kalangan tertentu, jika diartikan makna dari kata per katanya, terdapat unsur asusila di dalamnya. Sebagai contoh, kata-kata BJ (blow job/menghisap alat kelamin tamu), itu masuk ke arah asusila, walaupun tidak semua orang mengerti kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika status yang ditulis oleh Terdakwa melalui akun Whatsapp miliknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena status tersebut ditujukan kepada semua orang yang dapat mengakses statusnya dengan harapan akan tertarik menggunakan jasa-jasa tertentu, yang melanggar adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban tanpa memperhatikan ikatan perkawinan yang sah antara pelanggan dengan terapis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Alat kontrasepsi merk Vivo sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) buah, 1 (satu) bundel daftar sesi terapis pada tanggal 26 Juli 2019, 1 (satu) unit handphone merk Azus type Z 00VD, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1803, 5 (lima) lembar hasil screenshot status akun Whatsapp yang diposting oleh akun Whatsapp Nomor 085217489883 pada tanggal 26 Juni 2019 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.065.000,00 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Ramdani Alias Penjol bin Alm. Emay Komarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 34 dari 35 Putusan No.559/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Alat kontrasepsi merk Vivo sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) buah,
 - 1 (satu) bundel daftar sesi terapis pada tanggal 26 Juli 2019,
 - 1 (satu) unit handphone merk Azuz type Z 00VD, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1803,
 - 5 (lima) lembar hasil screenshot status akun Whatsapp yang diposting oleh akun Whatsapp Nomor 085217489883 pada tanggal 26 Juni 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.065.000,00;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, SH., MH. dan Guse Prayudi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Khalid Sardi Hatapayo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hosianna Mariani Sidabalok, SH., MH.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H

Guse Prayudi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 35 Putusan **Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN.Srg**



Sitti Haryati, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)